

Konsep Keluarga Sakinah dalam Praktik di KUA Medan Denai: Studi Living Qur'an QS. Ar-Rum: 21

Ananda Maulida¹, Nadilla Putri², Riza Fabian Harahap³, Ahamd Zaky Ramadhan⁴, Hafiz Hamdi Nasution⁵, Kholil Abwan Dalimunthe⁶, Ulfa Ramadhani Nasution⁷

¹⁻⁷Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Ananda Maulida

amaulida375@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji konsep keluarga sakinah dalam QS. Ar-Rum:21 serta implementasinya dalam praktik pelayanan dan pembinaan keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai dengan pendekatan Living Qur'an. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup melalui resepsi dan praktik institusional masyarakat Muslim. Penelitian ini berangkat dari realitas meningkatnya konflik rumah tangga dan perceraian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dan praktik kehidupan keluarga kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab persoalan: mengapa nilai sakinah dalam QS. Ar-Rum:21 belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan keluarga masyarakat, bagaimana proses penghidupan ayat tersebut dilakukan melalui bimbingan perkawinan di KUA Medan Denai, serta apa saja hambatan struktural dan kultural dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui observasi partisipatif selama magang, wawancara mendalam dengan kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin, serta dokumentasi modul bimbingan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Ar-Rum:21 menjadi rujukan utama dalam materi pembinaan keluarga sakinah, namun implementasinya masih menghadapi kendala keterbatasan waktu, heterogenitas peserta, dan minimnya pendampingan pasca-nikah.

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah, Living Qur'an, QS. Ar-Rum: 21, KUA, Bimbingan Perkawinan*

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif yang dibaca, dihafalkan, dan dikaji secara tekstual, tetapi juga hadir secara nyata dalam kehidupan sosial umat Islam. Nilai-nilai Al-Qur'an membentuk cara pandang, pola pikir, serta praktik sosial-keagamaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, Al-Qur'an dapat dipahami sebagai teks yang hidup (*living text*), yang terus berinteraksi dengan realitas sosial yang dinamis.

Salah satu konsep fundamental dalam Al-Qur'an yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan keluarga adalah konsep keluarga sakinah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang bertujuan menghadirkan ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan suami istri. Ketiga konsep tersebut menjadi pilar utama dalam membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan menurut perspektif Islam.

Namun demikian, realitas kehidupan keluarga di tengah masyarakat modern menunjukkan adanya berbagai tantangan yang tidak ringan. Meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, serta problem komunikasi pasangan menjadi fenomena sosial yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dan praktik kehidupan keluarga di lapangan. Kondisi ini menuntut adanya upaya serius dan sistematis dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur'an agar tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, upaya pembinaan keluarga sakinah menjadi bagian dari tanggung jawab negara melalui Kementerian Agama, khususnya melalui peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif pencatatan pernikahan, tetapi juga memiliki mandat pembinaan kehidupan beragama dan keluarga melalui program bimbingan perkawinan, kursus calon pengantin, serta konseling keluarga. Program-program tersebut secara normatif berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam.

Kecamatan Medan Denai sebagai wilayah penelitian memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dari segi latar belakang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Heterogenitas ini memengaruhi cara masyarakat memahami ajaran agama, termasuk dalam memaknai konsep keluarga sakinah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana QS. Ar-Rum: 21 diresepsi, dipahami, dan dipraktikkan dalam pelayanan dan pembinaan keluarga di KUA Medan Denai.

Pendekatan Living Qur'an digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rum: 21, tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihadirkan dalam praktik sosial-keagamaan melalui kebijakan, program, dan aktivitas KUA. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menjembatani kajian normatif Al-Qur'an dengan realitas empiris di lapangan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Living Qur'an, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan evaluatif bagi penguatan peran KUA dalam membina keluarga sakinah di masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Living Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik sosial-keagamaan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah.

Lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan tema penelitian serta pengalaman langsung peneliti selama masa magang.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pelayanan KUA, khususnya bimbingan perkawinan dan konseling keluarga. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung praktik Living Qur'an.

Wawancara dilakukan dengan kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur agar data yang diperoleh lebih mendalam. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KUA, modul bimbingan perkawinan, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Dokumen tersebut dianalisis untuk melihat konsistensi antara kebijakan dan praktik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep keluarga sakinah dalam QS. Ar-Rum: 21.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Kantor Urusan Agama Medan Denai



Gambar 1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu unit pelayanan keagamaan tertua di Kota Medan yang berdiri sejak tahun 1975. Pada fase awal pendiriannya, KUA Kecamatan Medan Denai belum memiliki sarana gedung sendiri dan masih menempati Kantor Camat Medan Denai yang berlokasi di Jalan Pancasia. Seiring dengan kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat, pada tahun 1983 dibangun gedung KUA Kecamatan Medan Denai yang berlokasi di Jalan Menteng Raya Gang KUA, Kelurahan Medan Tenggara. Lokasi kantor tersebut berdiri di atas tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai area pemakaman.

Secara administratif, Kecamatan Medan Denai terdiri atas enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kelurahan Denai, Kelurahan Binjai, dan Kelurahan Medan Tenggara. Wilayah administratif ini menjadi cakupan pelayanan KUA Kecamatan Medan Denai dalam menjalankan fungsi-fungsi keagamaannya.

Sejak berdirinya hingga saat ini, KUA Kecamatan Medan Denai memiliki arsip Register Nikah (Akta Nikah) yang terdokumentasi dengan baik dan tersusun secara sistematis. Peningkatan jumlah peristiwa pernikahan yang ditangani oleh KUA Kecamatan Medan Denai menunjukkan adanya dinamika sosial yang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk di wilayah tersebut, meskipun jumlah kelurahan yang menjadi wilayah kerja relatif terbatas.

Dalam aspek kelembagaan, KUA Kecamatan Medan Denai melaksanakan penataan organisasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, yang menjadi regulasi terbaru dalam pengaturan struktur, tugas, dan fungsi KUA. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi KUA Kecamatan Medan Denai disusun secara fungsional dan administratif untuk menunjang efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Susunan organisasi KUA Kecamatan Medan Denai terdiri atas seorang Kepala KUA,

seorang penghulu sebagai pejabat fungsional, serta sembilan orang pegawai yang menjalankan fungsi administrasi dan layanan operasional, yang masing-masing telah memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur kelembagaan ini mencerminkan upaya penguatan peran KUA sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan dalam memberikan pelayanan keagamaan yang profesional dan akuntabel.

Pembagian tugas dan fungsi di lingkungan KUA Kecamatan Medan Denai dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Orientasi utama pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, KUA Kecamatan Medan Denai diharapkan mampu berperan secara optimal sebagai ujung tombak pelayanan Kementerian Agama Kota Medan dalam bidang urusan keagamaan dan pencatatan perkawinan.

Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an

Menurut bahasa sakinah berarti diam, lawan dari bergerak. Bila diterapkan pada hujan dan angin atau kemarahan, maka artinya reda. Arti lain adalah tenang dan kalem, pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Menurut istilah sakinah adalah diamnya seseorang dari sesuatu yang terjadi pergolakan padanya, dan berhentinya seseorang dari ketergesa-gesaan yang tidak terpuji pada sisi Allah swt. Dan tidak pula diridai-Nya. Maka dapat dikatakan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat dijadikan tempat tinggal, tempat berlabuh, dan tempat berlabuh dari setiap anggota keluarga, karena di dalamnya terdapat perlindungan, kedamaian, keteguhan, rasa nyaman dan tidak terjadi pergolakan padanya, sehingga akan cenderung untuk kembali dan berkumpul kepadanya (Miswanto, Agus: 2019).

Suasana keluarga yang sakinah merupakan kondisi rumah tangga yang mendukung terbentuknya peran setiap anggota keluarga secara ideal. Dalam keluarga tersebut, suami menjalankan perannya dengan ketegasan dan tanggung jawab, istri hadir dengan kelembutan serta kasih sayang, sementara anak-anak tumbuh dalam suasana damai, saling menghormati, dan menumbuhkan cinta di antara sesama anggota keluarga. Keluarga yang sakinah akan berkembang menjadi keluarga yang kokoh dalam memegang nilai-nilai kebenaran, memiliki kepercayaan diri dalam berdakwah dan berinteraksi sosial, serta mampu bersikap tenang dan kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dengan karakter tersebut, anggota keluarga sakinah akan menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan Islam dan umat Muslim. Inilah gambaran keluarga harmonis yang sejati menurut perspektif Islam (Rosmita, Fatimah:2022).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[Surat Ar-Rum: 21]

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Menurut tafsir Al-Munîr, Surah Ar-Rûm ayat 21 menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran dan kasih sayang Allah SWT adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang

sama, yaitu perempuan diciptakan untuk laki-laki agar tercipta hubungan yang harmonis dan penuh ketenangan. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan biologis, melainkan sistem kehidupan yang dibangun atas dasar *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Allah menanamkan rasa cinta dan belas kasih di antara suami dan istri agar keduanya mampu saling melengkapi, membantu, dan menghadapi beban kehidupan secara bersama-sama. Dengan adanya keserasian fitrah dan kecocokan jiwa antara keduanya, rumah tangga menjadi fondasi sosial yang paling kuat dalam membentuk kehidupan yang damai dan stabil (Az-Zuhaili, Wahbah:1991) .

Tafsir ini juga menegaskan bahwa penciptaan manusia dari asal-usul yang sederhana (tanah dan *nuthfah*) hingga terbentuknya hubungan suami istri yang penuh cinta merupakan bukti nyata kekuasaan Allah. Semua itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau merenung dan memikirkan hikmah di balik penciptaan serta aturan kehidupan yang sempurna dari Sang *Khaliq*.

Konsep Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama(KUA) Medan Denai

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan hanya ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah akad yang memiliki dimensi teologis, moral, dan hukum. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat), yang menjadi dasar terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, tetapi merupakan institusi suci yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun tatanan sosial yang harmonis.

Dalam konteks Indonesia, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang wajib dicatat oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD: 1974). Oleh sebab itu, pencatatan nikah menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

KUA Kecamatan Medan Denai sebagai lembaga resmi Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pencatatan pernikahan sekaligus pembinaan keluarga. KUA tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi juga menjalankan mandat edukatif melalui program bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin. Program ini dirancang sebagai bentuk pencegahan konflik rumah tangga dan penguatan ketahanan keluarga sejak awal pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi selama magang, konsep pernikahan di KUA Medan Denai dipahami sebagai proses yang mencakup tiga tahapan utama: pra-nikah, pelaksanaan akad, dan pembinaan pasca-nikah. Pada tahap pra-nikah, calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan yang memuat materi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, serta nilai-nilai sakinah dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut dijadikan rujukan utama dalam penyusunan materi bimbingan perkawinan, ceramah keagamaan, serta konseling keluarga. Praktik ini menunjukkan adanya resepsi fungsional Al-Qur'an, di mana teks suci tidak hanya dipahami sebagai doktrin normatif, tetapi juga dioperasionalkan dalam bentuk layanan publik keagamaan (Abdullah: 2021).

Selain itu, penghulu di KUA Kecamatan Medan Denai memiliki peran penting bukan hanya sebagai pencatat nikah, tetapi juga sebagai konselor keagamaan. Penghulu memberikan nasihat perkawinan yang menekankan pentingnya tanggung jawab, kesetaraan, serta prinsip rahmah dalam kehidupan rumah tangga (Hulu, Yakhman: 2026).

Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun demikian, realitas di lapangan memperlihatkan adanya sejumlah problem struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas pembinaan keluarga sakinah. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan waktu bimbingan perkawinan. Bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin cenderung bersifat singkat dan padat, sehingga internalisasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini diperparah oleh tingginya jumlah calon pengantin yang harus dilayani dalam waktu yang terbatas (Al-Munawar: 2022).

Permasalahan lain yang ditemukan adalah heterogenitas latar belakang calon pengantin, baik dari segi pendidikan, pemahaman keagamaan, maupun kondisi sosial-ekonomi. Perbedaan ini berimplikasi pada variasi daya serap peserta terhadap materi bimbingan perkawinan. Sebagian calon pengantin masih memandang bimbingan perkawinan sebagai formalitas administratif semata, bukan sebagai proses pembekalan substantif dalam membangun keluarga sakinah (Fadil, M: 2020).

Selain itu, minimnya pendampingan pasca pernikahan menjadi problem signifikan dalam pembinaan keluarga sakinah. Program KUA cenderung berfokus pada fase pra-nikah, sementara fase pasca pernikahan—yang justru rawan konflik—belum mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, nilai-nilai QS. Ar-Rum: 21 yang telah disampaikan dalam bimbingan pra-nikah tidak selalu terjaga keberlanjutannya dalam kehidupan rumah tangga pasangan.

Dari perspektif Living Qur'an, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas teks Al-Qur'an dan realitas praktik sosial. Al-Qur'an telah dihadirkan dalam ruang institusional KUA melalui layanan pernikahan dan pembinaan keluarga, namun belum sepenuhnya hidup secara berkelanjutan dalam dinamika kehidupan keluarga masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan strategi pembinaan agar nilai-nilai Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran simbolik dan seremonial, tetapi benar-benar membentuk kesadaran dan perilaku keluarga Muslim secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Mufid: 2021).

Dengan demikian, konsep pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai merupakan integrasi antara dimensi syariat Islam dan regulasi negara. Pernikahan dipahami sebagai ibadah, kontrak sosial, serta peristiwa hukum yang harus dilaksanakan sesuai prosedur agama dan administrasi negara. KUA menjadi ruang implementasi Living Qur'an, karena nilai-nilai Al-Qur'an hadir dalam bentuk layanan publik dan pembinaan masyarakat secara nyata.

Solusi dan Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan magang, beberapa solusi dapat ditawarkan secara akademik dan praktis. Pertama, optimalisasi model bimbingan perkawinan berbasis partisipatif perlu dilakukan. KUA dapat mengembangkan metode bimbingan yang lebih dialogis dan kontekstual, seperti diskusi kasus keluarga, simulasi komunikasi suami-istri, dan refleksi nilai QS. Ar-Rum: 21 dalam problem nyata rumah tangga. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman substantif calon pengantin.

Kedua, penyesuaian materi bimbingan dengan latar belakang peserta menjadi langkah strategis. Penyuluh agama perlu melakukan pemetaan awal terhadap kondisi sosial dan pemahaman keagamaan calon pengantin, sehingga penyampaian materi dapat lebih adaptif. Dengan demikian, nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat dipahami secara aplikatif oleh berbagai lapisan masyarakat.

Ketiga, penguatan program pendampingan pasca pernikahan perlu menjadi agenda penting KUA. Pendampingan ini dapat diwujudkan melalui konseling keluarga berkala, majelis keluarga sakinah, atau kerja sama dengan penyuluh agama dan tokoh masyarakat setempat. Upaya ini akan membantu menjaga keberlanjutan internalisasi nilai Al-Qur'an dalam kehidupan rumah tangga.

Keempat, pemanfaatan pendekatan Living Qur'an secara lebih sistematis dapat menjadi solusi konseptual. QS. Ar-Rum: 21 tidak hanya dijadikan dalil normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam setiap kebijakan dan pelayanan KUA. Dengan cara ini, Al-Qur'an benar-benar hadir sebagai teks yang hidup dalam praktik sosial-keagamaan masyarakat.

Secara keseluruhan, solusi-solusi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi mahasiswa magang bukan semata kendala teknis, melainkan cerminan dinamika institusional dan sosial dalam pembinaan keluarga sakinah. Oleh karena itu, pengalaman magang tidak hanya berfungsi sebagai praktik kerja lapangan, tetapi juga sebagai ruang refleksi akademik untuk menjembatani nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas kehidupan umat.

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Medan Denai memiliki peran strategis sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama dalam pelayanan keagamaan, khususnya dalam pencatatan perkawinan dan pembinaan keluarga. Sebagai salah satu KUA tertua di Kota Medan, lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pengelolaan peristiwa nikah, tetapi juga memikul tanggung jawab edukatif melalui program bimbingan perkawinan dan konseling keluarga.

Konsep keluarga sakinah yang berlandaskan QS. Ar-Rûm ayat 21 menjadi kerangka normatif utama dalam pembinaan calon pengantin. Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak sekadar dipahami sebagai doktrin teologis, melainkan diaktualisasikan dalam bentuk layanan institusional seperti bimbingan pra-nikah, nasihat penghulu, serta penyampaian materi hak dan kewajiban suami istri. Praktik ini menunjukkan adanya resepsi fungsional Al-Qur'an dalam ruang pelayanan publik, sehingga Al-Qur'an hadir sebagai pedoman hidup yang dioperasionalkan dalam sistem sosial-keagamaan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan struktural dan kultural dalam implementasi pembinaan keluarga sakinah di KUA Medan Denai. Keterbatasan durasi bimbingan, tingginya jumlah pasangan yang dilayani, heterogenitas latar belakang calon pengantin, serta minimnya pendampingan pasca-nikah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas internalisasi nilai-nilai Qur'ani secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas ajaran Al-Qur'an dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat dalam membangun rumah tangga harmonis.

Dalam perspektif Living Qur'an, fenomena ini menegaskan bahwa Al-Qur'an telah hidup dalam institusi KUA melalui regulasi, program bimbingan, dan praktik pelayanan pernikahan, namun masih memerlukan penguatan agar nilai-nilainya tidak berhenti pada tahap simbolik dan seremonial. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih komprehensif, terutama melalui pengembangan program pendampingan pasca-nikah serta peningkatan metode edukasi yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Dengan demikian, konsep pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai merupakan integrasi antara dimensi syariat Islam dan ketentuan hukum negara, sekaligus menjadi ruang nyata implementasi Al-Qur'an dalam kehidupan sosial umat. KUA berfungsi bukan

hanya sebagai pencatat nikah, tetapi juga sebagai institusi pembinaan keluarga yang berpotensi besar dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai fondasi masyarakat Muslim yang harmonis dan berdaya tahan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan karya ilmiah ini merupakan bagian dari proses akademik yang tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta kontribusi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang sekaligus penelitian lapangan. Dukungan institusional yang diberikan, baik dalam bentuk fasilitasi kegiatan, akses data, maupun keterbukaan informasi, sangat membantu penulis dalam memperoleh gambaran empiris terkait pelayanan dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh KUA.

Penulis menyadari bahwa penyusunan jurnal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam pengembangan kajian terkait pelayanan KUA serta implementasi pembinaan keluarga dalam konteks kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Semoga segala bantuan yang diberikan memperoleh balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Referensi

- Abdullah. M. A. (2021). *Keluarga Sakinah: Konsep dan Implementasinya dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Munawar, S. A. H. (2022). *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Auda. J. (2015). *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im*. Bandung: Mizan.
- Az-Zuhaili. W. (1991) *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Jilid 21, (Damaskus: Dâr al-Fikr), tafsir Surah Ar-Rûm ayat 21.
- Fadil. M. (2020). Living Quran sebagai Metode dalam Memahami Al-Qur'an Kontemporer. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 15(2).
- Miswanto. A. (2019). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir Cakrawala: *Jurnal Studi Islam* 14, no 2.
- Mufid. A. S. (2021). *Praktik Living Quran di Indonesia: Studi Kasus Majelis Taklim dan Kantor Urusan Agama*. Bandung: Mizan.
- Rosmita. Fatimah. Nasaruddin. (2022) Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1.
- Sihombing. R. T., & Lubis. Z. (2022). Peran KUA dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi di Kota Medan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1).
- Umar. N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.